

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 3158/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini *Kamis*, tanggal *3 November 2022* saya **Andi Risman, SE., MH.**, Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang telah memberitahukan kepada :

Haris Rumampouw bin Wedji Hartono, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jl. Bukit Gading Indah Ruko Bukit Gading Indah SB 04-08 RT. 018 RW. 008 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Kota Jakarta Utara;
sebagai **"Tergugat"**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor : 3158/Pdt.G/2022/PA.Sbg Rabu, 05 Oktober 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Haris Rumampouw bin Wedji Hartono) terhadap Penggugat (Kindry Leonita Amir Zilviany binti Amir Hamzah);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya.


Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya *tidak bertemu terduga, ndaas sya kenska dan berla ke kelurahan setempat*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat

Haris Rumampouw bin Wedji Hartono



Nining

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 3158/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini Kamis, tanggal 3 November 2022 saya **Andi Risman, SE., MH.**, Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang telah memberitahukan kepada :

Haris Rumampouw bin Wedji Hartono, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jl. Bukit Gading Indah Ruko Bukit Gading Indah SB 04-08 RT. 018 RW. 008 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Kota Jakarta Utara;
sebagai **"Tergugat"**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor : 3158/Pdt.G/2022/PA.Sbg Rabu, 05 Oktober 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (Haris Rumampouw bin Wedji Hartono) terhadap Penggugat (Kindry Leonita Amir Zilviany binti Amir Hamzah);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya.


Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya tidak bertemu tergugat, ndaas saya kenska dan beritah
ke kelurahan setempat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat

Haris Rumampouw bin Wedji Hartono



Jurusita,
Andi Risman, SE., MH.

Nining